

# **TERAJU**

*Jurnal Syariah dan Hukum*

## **Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta'zir pada Isteri Nusyuz**

Maylissabet, Hibah, Kudrat Abdillah, Inna Fauzatal Ngazizah, dan M. Taufiq

## **Hermeneutika Yuridis: Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah**

Abd. Muni dan Abd. Munib

## **Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen**

Yunda Rahayu N, Rizqia Aufa H, dan Syifa Rohima

## **Analisis Ijab Qabul dalam Pernikahan Islam Melalui Pendekatan Hermenetik**

Rangga Iskandar Dinata dan Muqowwim

## **Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Tahun 2022)**

Anisa Salsabila, Ayudya Khairunnisa, dan Ahmad Prayogi Sugandi

**STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**TERAJU: Jurnal  
Syariah dan Hukum**

**Volume  
5**

**Nomor  
02**

**Halaman  
68 - 137**

**Bintan  
September 2023**

**E-ISSN 2715-386X  
P-ISSN 2715-3878**

**Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti, dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

#### Focus and Scope

**TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum** merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

#### Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

#### Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatulah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

#### Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Kudrat Abdillah (ID SCOPUS: 58994511000, SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)

## DAFTAR ISI

Volume 5 Nomor 02, September 2023

<b>Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta'zir pada Isteri Nusyuz</b> <i>Maylissabet, Hibah, Kudrat Abdillah, Inna Fauziatal Ngazizah, dan M. Taufiq</i>	68 – 85
<b>Hermeneutika Yuridis: Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah</b> <i>Abd. Muni dan Abd. Munib</i>	86 – 96
<b>Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen</b> <i>Yunda Rahayu N, Rizqia Aufa H, dan Syifa Rohima</i>	97 – 108
<b>Analisis Ijab Qabul dalam Pernikahan Islam Melalui Pendekatan Hermenetik</b> <i>Rangga Iskandar Dinata dan Muqowwim</i>	109 – 121
<b>Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Tahun 2022)</b> <i>Anisa Salsabila, Ayudya Khairunnisa, dan Ahmad Prayogi Sugandi</i>	122 – 137

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum  
Volume 05 Nomor 02, September 2023  
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v5i02.1513>

## Analisis Ijab Qabul dalam Pernikahan Islam Melalui Pendekatan Hermenetik

*Rangga Iskandar Dinata*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
[23204011038@student.uin-suka.ac.id](mailto:23204011038@student.uin-suka.ac.id)

*Muqowwim*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
[muqowwim@uin-suka.ac.id](mailto:muqowwim@uin-suka.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas ijab qabul dalam pernikahan Islam untuk dianalisis melalui pendekatan hermeneutika. Pada dasarnya, penggunaan ijab qabul itu ialah kalimat nikah atau tazwij. Penelitian ini berjenis studi pustaka dengan menggunakan pendekatan hermeneutik analitis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis hermeneutika dalam studi Islam, 2) menganalisis ijab qabul menggunakan pendekatan hermeneutika. Hasil penelitian menjabarkan mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa diperbolehkannya penggunaan kalimat selain nikah dan tazwij sebagai ijab qabul dengan catatan harus memiliki makna yang serupa dan sesuai dengan tuntutan Islam. Sehingga pernikahan itu masih dianggap sah hukumnya. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat sebaliknya, bahwa ijab qabul dari pernikahan harus menggunakan kalimat nikah atau tazwij.

Kata Kunci : Ijab Qabul, Pernikahan Islam, Hermeneutika.

### Abstract

*This research aims to discuss ijab qabul in Islamic marriage which will be analyzed through a hermeneutic approach. Basically, the use of ijab qabul is the sentence nikah or tazwij. This research is a literature research using an analytical descriptive hermeneutic approach. The objectives of this study are 1) to analyze hermeneutics in Islamic studies, 2) to analyze ijab*

*qabul using a hermeneutic approach. The results of the study explain that the Hanafi and Maliki madhhabs argue that it is permissible to use sentences other than nikah and tazwij as ijab qabul provided that they must have the same meaning and in accordance with Islamic demands. So that the marriage is still considered valid. Meanwhile, the Shafi'i and Hanbali schools argue the opposite, that the consent of marriage must use the phrase nikah or tazwij.*

*Keywords: Ijab Qabul, Islamic Marriage, Hermeneutics*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2023 by Rangga Iskandar Dinata

Email koresponden: 23204011038@student.uin-suka.ac.id

## Pendahuluan

Pernikahan pada dasarnya sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman awal manusia diciptakan. Pernikahan ini dilakukan oleh Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa yang berperan sebagai Ayah dan Ibu bagi seluruh manusia. Pada saat itu, yang menjadi penghulu adalah Allah Swt dengan bermaharkan selawat yang diberikan oleh Nabi Adam kepada Sayyidatina Hawa. Hal ini adalah salah satu tanda dari kemuliaan yang terkandung dalam selawat.<sup>1</sup>

Pada dasarnya pula, pernikahan merupakan sebuah ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan untuk bisa menjalin sebuah hubungan yang direstui dan diridai oleh Allah. Pernikahan ini menjadi jembatan agar dapat melakukan segala sesuatu yang mana perbuatan tersebut hanya boleh dikerjakan oleh orang yang telah menjalin hubungan pernikahan, seperti contohnya melakukan hubungan suami istri. Ikatan yang terjadi tersebut dikarenakan adanya *lafadz* yang membuat pasangan suami istri tersebut terikat, yakni ijab qabul.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengungkap dan menganalisis ijab qabul dalam pernikahan Islam melalui pendekatan hermeneutik. Dikarenakan fenomena yang muncul pada masa sekarang terjadinya berbagai macam bentuk ijab qabul yang dilakukan untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini karena umat Islam sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia dengan latar belakang bangsa, ras, suku dan bahasa yang berbeda. Dengan begitu, peneliti harus menjabarkan bagaimana ijab qabul yang berbeda-beda tersebut ditinjau dari segi hermeneutika atau dari segi tafsirannya. Dasar peneliti menyebutkan tafsiran sendiri dikarenakan hermeneutik merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menafsirkan bahasa atau simbol yang ada dan kemudian dijabarkan kedalam bahasa yang kita dapat pahami. Hal ini dikarenakan manusia zaman sekarang sedang berada di fase yang sulit untuk memahami makna universalitas dari sebuah teks yang sudah ada sejak zaman dahulu.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hasyimah, "PELAKSANAAN BERSENANDUNG SHOLAWAT DENGAN ALAT REBANA UNTUK MERANGSANG KESECRDASAN MUSIKAL ANAK PADA KELOMPOK B RA MA'HADUL ULUM MUTI H WETAN," *Skripsi UIN Walisongo*, 2023, 11,

[https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21048/1/1703106029\\_Hasyimah\\_Lengkap.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21048/1/1703106029_Hasyimah_Lengkap.pdf)

<sup>2</sup> Maharsi, "HERMENEUTIKA HUMANISTIK (Studi Pemikiran Hermeneutik M. Amien Abdullah Dan Khaled Abou El Fadl)" XVII, no. 3 (n.d.): 556.

Tradisi yang terkandung dalam hermeneutik sendiri dikenal dengan lingkaran hermeneutik, lingkaran hermeneutik ini digagas oleh Hans George Gadamer seperti yang dikutip oleh Maharsi. Dalam lingkaran hermeneutik ini, Gadamer berusaha untuk memahami teks yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang mana teks tersebut memiliki kesenjangan waktu yang sangat besar dengan masa sekarang. Kesenjangan itu menurut Gadamer merupakan sebuah cakrawala ilmu dan bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan kita.<sup>3</sup> Lingkaran hermeneutika ini sendiri bersifat dialogis dan juga dinamis. Hal ini dikarenakan pengaruh dari penafsir dan teks yang dipahami, baik itu hanya berupa sebagian teks maupun keseluruhan bagian-bagian teks tersebut.

Oleh karena itu, sejalan dengan yang diinginkan Gadamer, peneliti juga berniat untuk memperkaya khazanah keilmuan yang dimiliki oleh peneliti dengan menganalisis pernikahan Islam ini dari sudut pandang hermeneutik. Dalam kajian hermeneutik juga, perlu adanya perhatian dari sudut pandang historis. Agar tidak menyebabkan terjadinya salah interpretasi pada makna yang terkandung dari teks tersebut.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan hermeneutik analitis deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan penjelasan deskripsi untuk menganalisa hasil yang ditemukan dengan menggunakan metode hermeneutika. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan artikel,

jurnal, dan buku untuk dijadikan sumber dan informasi dalam penelitian.

## Pembahasan

### A. Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Islam

Hermeneutika merupakan bagian dari ilmu filsafat yang bertujuan untuk menjelaskan, menerjemahkan dan menjabarkan sebuah berita atau teks terdahulu atau teks yang berasal dari kebudayaan yang berbeda. Dapat dipahami menurut pengertian ini bahwa hermeneutika berarti cara yang digunakan untuk menerjemahkan dan menafsirkan sebuah teks.<sup>4</sup> Hermeneutika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *hermenein* yang bermakna seni untuk memahami dan menjelaskan sebuah makna yang terkandung dalam suatu teks. Namun, hermeneutika juga sangat erat pemaknaannya berasal dari seorang dewa Yunani kuno bernama Hermes. Hermes memiliki tugas untuk menyampaikan pesan dari para dewa kepada umat manusia.<sup>5</sup>

Pada masa awal munculnya hermeneutika, pengertian dan fungsi yang dimilikinya terdiri dari tiga bagian penting. Pertama, hermeneutik berarti mengalihkan suatu makna yang terkandung dalam sebuah konteks yang sulit dipahami, yaitu maksudnya adalah sebuah konteks kebahasaan. Kedua, konsep yang dimiliki hermeneutika adalah bertujuan untuk memahami hakikat dari sebuah makna yang sukar untuk dipahami. Ketiga, konsep yang dimiliki oleh hermeneutika adalah menafsirkan sebuah tulisan yang mana tafsiran itu

<sup>3</sup> Maharsi, 558–59.

<sup>4</sup> Teguh Ratmanto, "Pesan: Tinjauan Bahasa, Semiotika, Dan Hermeneutika," *MEDLATOR* 5, no. 1 (2004): 33.

<sup>5</sup> Humar Sidik and Ika Putri Sulistyana, "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 11, no. 1 (2021): 23, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v11i1.6224>.

berangkat dari sebuah asumsi terlebih dahulu, serta berasumsi bahwa tulisan tersebut hanya dapat dipahami oleh satu cara saja.<sup>6</sup>

Penggunaan hermeneutika sebagai pemberian kesan atau interpretasi kepada sebuah makna teks lama memiliki kelebihan dibandingkan dengan menggunakan metode pendekatan lain. Attaimi seperti yang dikutip oleh Sidik mengungkapkan bahwa hermeneutika mampu menjadikan teks yang bersifat sejarah lebih mudah untuk dipahami dengan meninjau dari berbagai unsur yang terkandung dalam teks itu. Karena Hermeneutika memiliki cara untuk menelisik, memperhatikan dan memahami setelah dipelajari makna baik di dalam teks maupun konteks itu secara literatur dengan memperhatikan pemberian kesan dari sudut pandang penulis, pembaca, teks, ataupun konteks yang diteliti.<sup>7</sup>

Kajian yang diemban oleh hermeneutika ini sendiri menurut Sidik kerap kali erat kaitannya dengan ilmu tafsir dari sudut pandang Islam. Dasar ini dirinya ambil berdasarkan jurnal yang berjudul “Masuknya Hermeneutika dalam Ilmu Tafsir” yang ditulis oleh Wafa dan Asep. Hermeneutika dari Gadamer dihubungkan oleh Wafa dengan Al-Aur’an dalam jurnal ini.<sup>8</sup>

Hermeneutika juga bisa berfungsi sebagai interpretasi dari hadis Nabi tentang suatu pembahasan. Bahkan, hermeneutika juga bisa digunakan untuk menelisik hadis tersebut dari sudut pandang kebudayaan. Mengenai pertanyaan

mengapa hermeneutika bisa menelisik dari segi sudut pandang kebudayaan sendiri dikarenakan Gadamer menekankan bahwa harus adanya rekonstruksi sistem-sistem amkan yang menjadi pondasi sebuah informasi dan tindakan. Kebudayaan itu sendiri bersifat psikologis, inilah yang menjadi dasar Gadamer mengemukakan harus adanya rekonstruksi. Pentingnya rekonstruksi ini sendiri seperti yang sudah peneliti ungkap sebelumnya, yaitu untuk memperluas cakrawala pemikiran kita dalam memberikan kesan terhadap sebuah teks atau konteks.<sup>9</sup>

Adapun pendekatan hermeneutika dalam studi Islam memiliki kegunaan untuk memahami Al-Qur’an dan Hadis. Tokoh pemikiran Islam yang mengenalkan hermeneutika sebagai sebuah metode interpretasi dalam studi Islam adalah Hassan Hanafi dengan karyanya yang berjudul “*Les methods d’exeges. Essai sur la Science des Fondements de la Comprehension, ‘Ulm Ushul al-Fiqh*” yang terbit pada tahun 1965.<sup>10</sup> Sejatinnya, hermeneutika ini sudah dikenal dalam dunia keilmuan Islam tradisional, seperti contohnya tradisi ushul fiqh, ilmu tafsir, dan ilmu hadis tentang metode penelaahan perawi hadis. Hasan Hanafi memiliki hermeneutika yang menonjol, yaitu pemikirannya yang sarat akan revolusioner dan sangat praktis untuk digunakan.

Jika pendekatan hermeneutika ini dipadankan dengan studi Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadis, maka pembahasan itu berlanjut kepada membahas alasan mengapa ayat Al-

<sup>6</sup> Ratmanto, “Pesan: Tinjauan Bahasa, Semiotika, Dan Hermeneutika,” 33–34.

<sup>7</sup> Sidik and Sulistyana, “Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah,” 21.

<sup>8</sup> Sidik and Sulistyana, 21.

<sup>9</sup> M. Ied Al Munir, “Hermeneutika Sebagai Metode Dalam Kajian Kebudayaan,” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 5, no. 1 (2021): 114, <https://doi.org/10.22437/titian.v5i1.12508>.

<sup>10</sup> Elok Noor Farida, “Studi Islam Pendekatan Hermeneutik,” *Jurnal Penelitian* 7, no. 2 (2013): 400.

Qur'an dan Hadis tersebut hadir di tengah masyarakat, kemudian dipahami, dianalisis dan diterjemahkan sehingga memudahkan untuk menafsirkan, serta didialogkan dengan dinamika yang terjadi pada realitas masyarakat.

Fahrudin Faiz seperti yang dikutip oleh Farida, menyatakan bahwa ketika hermenutika digunakan pada ilmu Al-Qur'an dan ilmu Hadis, harus memuat kepada tiga variabel, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi. Untuk teks sendiri, sudah jelas dan gamblang bahwa ilmu Al-Qur'an telah membahasnya secara terperinci, seperti halnya sejarah pembukuan mushaf menggunakan metode riwayat. Kemudian tentang konteks, dalam konteks ini sendiri membahas tentang ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu Al-Qur'an, yaitu kajian asbabun nuzul, nasakh dan mansukh, makkiyah dan madaniyah, serta kalimat yang menunjukkan perhatian kepada konteks yang terkandung dalam Al-Qur'an dan dalam penafsiran Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir adalah kontekstualisasi, kontekstualisasi ini perangkat metodologis yang berfungsi agar teks Al-Qur'an dan Hadis yang berasal dari masa lalu dapat dipahami dan bermanfaat untuk masa sekarang. Alasan Faiz memasukan variabel kontekstualisasi ini dikarenakan untuk menumbuhkan kesadaran akan masa sekarang dengan segala logika serta paham terhadap kondisi yang sedang berkembang di masa sekarang.<sup>11</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menggunakan hermenutika dalam studi Islam sangat penting guna memberikan interpretasi kepada Al-

Qur'an dan Hadis yang berfungsi sebagai pedoman kita sampai akhir hayat. Serta memberikan tafsiran atau interpretasi terhadap naskah-naskah kuno yang berhubungan dengan studi Islam, seperti halnya kitab-kitab karya ulama terdahulu layaknya karya Imam Syafi'i, Imam Ghzali, Ibnu Rusyd dan ulama-ulama lainnya. tujuannya adalah baik itu Al-Qur'an dan Hadis, serta kitab-kitab tersebut selalu memberikan manfaat di masa sekarang dan di masa mendatang.

## B. Pengertian Pernikahan Islam

Pernikahan bermula dari bahasa arab, yaitu berakar dari *نكح-ينكح* - *نكحاً* yang mana maknanya sama dengan *تزوج*. Dalam kamus edisi terkini bahasa Arab, kalimat *نكح* memiliki arti bersetubuh, dan kalimat *تزوج* yang memiliki makna mureodif dengan *نكح* berarti pernikahan.<sup>12</sup>

Syekh Zakaria Al-Anshori menyatakan bahwa pernikahan adalah:<sup>13</sup>

هُوَ لَعْنَةُ الضَّمِّ وَالْوَطْءِ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ  
وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

“Nikah secara bahasa bermakna berkumpul ata bersetubuh dan secara syara bermakna akad yang mengandung makna diperbolehkannya melakukan hubungan suami istri dengan memakai lafadz nikah atau sejenisnya.”

Sedangkan menurut Istilah sendiri terbagi kepada berbagai definisi, namun penulis hanya mengungkap dua saja di sini, yaitu definisi dari kalangan ulama Syafi'iyah dan definisi secara nikah secara luas

<sup>11</sup> Farida, 401.

<sup>12</sup> Rusyada Basri, *Fih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 1st ed. (Parepare: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019), 2.

<sup>13</sup> Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab Bi Syarhi Minhaj Thalab Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 38.

dan mencakup seluruh dampak akibat dari pernikahan. Definisi tersebut berbunyi:<sup>14</sup>

النكاح لغة: الضم والجمع. ومنه تناكحات الأشجار إذا تمايلت و اضم بعضها إلى بعض وشرعا: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج او ترجمة

“Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”.

Definisi selanjutnya dicetuskan oleh Muhammad Abu Zahrah, seperti yang dikutip oleh Basri:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Terjadinya pernikahan dikarenakan adanya lafadz yang mengikat, yaitu lafadz nikah atau lafadz yang bermakna serupa dengan nikah, yaitu tazwij. Serta memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai dampak dari menjalin sebuah ikatan pernikahan tersebut.

Adapun rukun-rukun nikah, terdiri dari lima rukun seperti halnya yang telah dijabarkan oleh Syekh Zakaria al-Anshari, beliau mengemukakan dalam kitabnya:<sup>15</sup>

أركانُهُ " خَمْسَةٌ " زَوْجٌ وَرَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِغَةٌ

“Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan pula bahwa agar pernikahan itu dapat dilakukan dan dikatakan sah harus memenuhi kelima rukun tersebut tanpa kurang salah satunya. Karena jika salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka pernikahan tersebut batal dilakukan. Jika masih dilanjutkan untuk menjalin hubungan rumah tangga, maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang pria dan wanita lakukan ketika itu terkategori sebagai perbuatan zina.

### C. Analisis Ijab Qabul dengan Hermeneutika

Dalam analisis pernikahan ini, setidaknya ada dua kategori yang menjadi fokus peneliti dalam menganalisis pernikahan dari melalui pendekatan hermeneutika. Kategori tersebut ialah *shighat* juga kriteria memilih pasangan. Kedua kategori itu saling melengkapi satu sama lain, untuk kategori yang pertama ialah *shighat* yang mana kategori ini masih sering terjadi problematika ketika dilakukan. Dan untuk kategori kedua, yaitu kriteria dalam memilih pasangan, kategori ini menentukan kepada tujuan dari pernikahan yang mana sudah diketahui bersama bahwa tujuan akhir dari pernikahan adalah terwujudnya rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rohmah*.

Umumnya, para ulama sepakat bahwa penggunaan *lafadz* dalam *shighat* pernikahan ialah menggunakan kalimat *nikah* atau *tazwij* dengan berdasarkan penggunaan dalam bahasa Arab. Namun nyatanya, terjadi juga perbedaan pendapat dalam

<sup>14</sup> Basri, *Fiih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 4-5.

<sup>15</sup> Al-Anshari, *Fathul Wabab Bi Syarhi Minhaj Thalab Juz II*, 41.

penggunaan kalimat tersebut. Perbedaan *lafadz* ini terjadi karena memiliki latar belakang mazhab yang berbeda, yaitu antara penganut mazhab Syafi'i dan Hanbali serta penganut mazhab Hanafi dan Maliki. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, sepakat bahwa dalam *sighat* kata yang digunakan hanya sebatas nikah, *inkah*, *inkab* atau *tazwij*. Sedangkan dalam Hanafi dan Maliki, boleh menggunakan kalimat apa saja dan tidak mesti menggunakan kalimat nikah. Namun dengan catatan kalimat yang digunakan itu bermakna yang serupa dengan nikah dan memiliki niat yang sama ketika melafadkan *sighat* pernikahan.<sup>16</sup>

Mustafa menuliskan, bahwa dasar seluruh imam mazhab menganggap *sighat* adalah sebuah hal yang sakral, terkhusus mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa ijab bisa dilakukan demikian ialah berangkat dari ayat Qur'an dan Hadis yang berbunyi:<sup>17</sup>

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْنٌ

"Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)." (QS. Qof: 18)

ثَلَاثَ جَدَهْنَ جَدٌ وَهَزَلْنَ جَدٌ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ  
وَالرَّجْعَةُ

"Ada 3 hal yang seriusnya serius, dan bercandanya dianggap serius, yaitu: nikah, cerai, dan rujuk".

Adapun menurut dasar terperinci setiap imam mazhab tentang *lafadz* yang harus digunakan dalam *sighat* pernikahan akan peneliti jabarkan di bawah dimulai dari landasan pendapat Imam Syafi'i,

Hanbali, kemudian berlanjut kepada Imam Hanafi dan Maliki.

Menurut Mazhab Syafi'i, landasan pendapatnya tentang *sighat* pernikahan haruslah menggunakan *lafadz* nikah, *inkah*, atau *tazwij* untuk melakukan sebuah akad berangkat dari Dalil Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22 dan Al-Baqarah ayat 232, serta hadis riwayat Imam Muslim sebagai landasan penggunaan *lafadz* *tazwij*. Dalil nya adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّ مِنْكُمْ آخِذْتُمْوهن بآمان الله  
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا  
يوطنن فرؤسكم احداً تكرهونه فإن فعلن ذلك  
فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن  
وكسوتهن بالمعروف

"Bertakwalah kepada Allah pada (penunaiannya) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf." (HR. Muslim no. 1218).

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ  
سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

"Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan

<sup>16</sup> Ali Mustafa, "LAFAZ NIKAH MENURUT IMAM SYAFI (204 H) PERSPEKTIF MAQQSHID AL-SYARI'AH," Tesis UIN SUSKA Riau, 2019, 5, <https://repository.uin-suska.ac.id/16200/>.

<sup>17</sup> Mustafa, 8.

<sup>18</sup> Nurhaini, "PERBEDAAN PENGGUNAAN LAFADZ IJAB DAN QABUL DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)," Skripsi UIN Mataram, 2021, 21-23, <http://etheses.uinmataram.ac.id/2034/1/nurhaini160202086.pdf>.

seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”  
(Q.S. An-Nisa: 22)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ  
يَنْكِحْنَ أَرْوَاحَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ آزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ

” Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya<sup>70</sup> apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasibatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Maksudnya adalah menikah lagi, baik dengan bekas suaminya maupun laki-laki yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 232)

Mazhab Hanbali sendiri, yang mana pendapatnya selaras dengan pendapat mazhab Syafi'i tentang penggunaan *lafadz* dalam *sighat* memiliki landasan yang berbeda. Landasan yang dikemukakan oleh mazhab Hanbali semua berasal dari Al-Qur'an, yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Ahzab ayat 37.<sup>19</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَا مِمَّا مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ  
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا وَعَبَدَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ  
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا  
أَعْجَبَكُمْ أَوْلِيَاكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى  
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman!

Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah: 221)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ  
عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ  
مُبْدِيهِ وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ  
زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاحِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ  
وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (QS. Al-Ahzab: 37)

Secara teks, ayat-ayat yang menjadi landasan oleh mazhab Syafi'i dan Hanbali memang hanya menyebutkan kata *nikah* dan *tazwij*

<sup>19</sup> Nurhaini, 30–32.

yang mana kedua kata itu bermakna serupa. Dari segi konteks, ayat tersebut tidak membahas kepada penggunaan *lafadz* yang harus diucapkan ketika *melafadzkan sighat* dalam pernikahan. Karena pada dasarnya ayat-ayat tersebut menjeslaskan kepada cara berumah tangga, kriteria yang dapat dinikahi, dan juga ajaran dalam permasalahan talak. Begitu pula dengan hadis yang menjadi landasan bagi mazhab Syafi'i, secara terperinci hadis tersebut mengajarkan tentang bagaimana kewajiban suami istri dan juga bagaimana cara mengatasi istri yang *nusyuz*.

Bahkan, pada surah Al-Baqarah ayat 232 menjelaskan tentang istri yang sudah diceraikan oleh suaminya dilarang untuk dihalang-halangi ketika ingin menikah lagi. Imam Syafi'i memberikan hujjah nya bahwa larangan itu dikhususkan kepada wali dari perempuan tersebut. karena pada dasarnya perempuan janda lebih memiliki hak untuk menentukan siapa yang dinikahinya jika dibandingkan dengan perempuan yang masih perawan.<sup>20</sup>

Namun patut diyakini, bahwa keberadaan ayat-ayat dan hadis tersebut menjadi sumber dasar mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam menetapkan hukum bahwa *sighat* yang harus diucapkan ketika ijab qabul dalam pernikahan. Serta menyatakan bahwa jika tidak menggunakan kalimat *nikah* atau *taẓwīj* dalam *sighat* pernikahan itu tidak sah hingga akhirnya dirinya mengulangi lagi *sighat* ijab qabul nya.

Jika ditelisik ke arah historisnya, penetapan hukum oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanbali ini dikarenakan pada masa itu Islam masih menyebar

di semenanjung Arab dan juga di wilayah yang dikuasai oleh kekhalifahan, yang mana pada masa itu penggunaan bahasa Arab digunakan sebagai bahasa nasional. Jadi tidak salah jika ditelisik mengapa Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa kalimat yang harus diucapkan dalam *sighat* itu hanya *nikah* atau *taẓwīj* saja. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali meniadakan unsur *urf* dalam menetapkan hukum tersebut. Hal ini didasarkan bahwa penggunaan bahasa Arab sudah digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Hal ini menjadikan mereka menetapkan hukum dengan didasarkan tekstual yang tertulis di dalam Qur'an dan Hadis karena pada saat itu tidak ada kesulitan dan hambatan dalam *pelafadzannya*.

Jika dianalisis untuk masa sekarang, terutama di Indonesia yang mana masyarakatnya menganut kepada mazhab Syafi'i dan juga memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda. Penerapan hukum tersebut secara mutlak tanpa ada pilihan lain sangatlah kurang relevan. Untuk akad nikah ini sendiri, Kementerian Agama RI sendiri tidak menetapkan secara mutlak harus apa yang diucapkan, namun hanya menetapkan bahwa akad nikah adalah serangkaian uapan yang diucapkan oleh wali nikah dan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>21</sup> Dasar dari penetapan ini oleh Kemenag RI sejalan dengan apa yang dilandaskan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, namun Kemenag sendiri berlandaskan juga kepada adat dan istiadat di Indonesia yang mana adat dan Istiadat tersebut merambah kepada pernikahan, termasuk dalam akad. Karena nya, walaupun *sighat* nya

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*, Departemen Agama RI, Revisi (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 3.

bukan merupakan *nikah* atau *tazwij*, selagi *sigbat* itu jelas diperuntukkan untuk akad dan dinyatakan sah oleh saksi, maka hukum pernikahan tersebut adalah sah.

Adapun menurut mazhab Hanafi dan Maliki, seperti yang sudah peneliti terangkan sebelumnya bahwa *sigbat* dalam ijab qabul bukan hanya terbatas kepada kalimat *nikah* dan *tazwij*. Namun juga kepada kalimat yang memiliki makna serupa atau maksud yang sama dengan *sigbat* nikah itu diperbolehkan. Sebelum membahas kepada landasan penetapan hukum tersebut oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki, merka membagi kepada beberapa bagian kepada *lafadz* ijab qabul itu. Pembagian ijab qabul dan landasannya Imam Hanafi adalah berikut:<sup>22</sup>

- a. *Lafadz sbarih*, yaitu *lafadz* yang jelas
- وَأَذْ تَقُولُ لِلدَّيِّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ  
أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي  
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ  
أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا  
لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ  
أَدْعَائِيهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ  
مَفْعُولًا

“(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan

terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (QS.Al-Ahzab: 37)

- b. *Lafadz kinayah*, yaitu berupa *lafadz* sindiran. Pada *lafadz kinayah* ini sendiri, terbagi kepada empat bagian, yaitu:

1) *Lafadz ijab* yang disekati keabsahannya, contohnya seorang wali “tashaddaqtu ibnatiy’alaika shadaqan” kemudian calon suami mengatakan “qabiltu”. Maka akad ini dianggap sah karena sudah ada qarimah. Landasannya adalah dalil kesahannya terdapat dalam suah Al-Ahzab ayat 50.

2) *Lafadz ijab* yang masih ada ikhtilaf, *lafadz* nya disini adalah ba’a (menjual), syara’a (membeli) shalama (menyerahkan). Contohnya seorang wali yang berucap “bi’tu nafsin minka bi kadza nawiyatan bihi al-zawaja” kemudian lelaki itu menerima hal itu dengan mengucap aslama atau qobiltu, maka akad tersebut sah.

3) *Lafadz* yang masih ada ikhtilaf, menurut mazhab Hanafi ini tidak sah pernikahannya. Contohnya ialah menggunakan kata *lafadz* ajara (menghadiahkan atau mengupahkan atau menyewakan).

<sup>22</sup> Nurhaini, “PERBEDAAN PENGGUNAAN LAFADZ IJAB DAN QABUL DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA

Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa),” 23–27.

- 4) Lafadz ijab yang disepakati ketidaksahan dalam pemakaiannya.

Adapun menurut mazhab Maliki, mereka membagi lafadz kepada dua bagian, yaitu:<sup>23</sup>

- a. *Lafadz sharib*, dalam lafadz ini mazhab Maliki sama seperti mazhab Syafi'i dan Hanbali, yakni membatasi *lafadz* ijab qabul hanya kepada *lafadz inkab* dan *zanwaja* saja. Landasannya berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Qashas ayat 27:

قَالَ رَبِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.

- b. *Lafadz ghairu sharib*, yaitu *lafadz* yang tidak jelas dan masih memerlukan kepada *qarinah*. Dalam *lafadz ghairu sharib* ini, yang disepakati hanya *lafadz wahaba*. Dalil dari pendapat ini adalah QS. Al-Ahzab ayat 50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ بِمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wabai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhubusan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempatan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Terlihat dengan jelas dalam penetapan hukum akad dari mazhab Hanafi dan Maliki memiliki landasan yang serupa, yaitu QS. Al-Ahzab ayat 50. Letak perbedaannya ada di landasan *lafadz sharib*, yaitu mazhab Hanafi menggunakan QS. Al-Ahzab ayat 37, sedangkan mazhab Maliki menggunakan QS. Al-Qashas ayat 27.

Secara konteks surah Al-Ahzab ayat 50 membahas tentang wanita yang sudah diberikan maskawin oleh Nabi telah dihalalkan. Serta penjelasan tentang maskawin yang dibayarkan

<sup>23</sup> Nurhaini, 27–29.

ketika pasangan suami istri tersebut belum melakukan hubungan suami istri. Pembahasa surah Al-Qashas ayat 27 juga serupa dengan Al-Ahzab ayat 50 yaitu tentang maskawin. Namun, ayat ini lebih membahas tentang dalil dasar seorang ayah yang boleh saja mengambil seorang laki-laki sebagai mantunya. Penjelasan selanjutnya mengenai surah Al-Ahzab ayat 37, ayat ini menjelaskan bagaimana keengganan Rasul atas perceraian yang akan terjadi pada anak angkatnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Rasul telah mengetahui kejadian tersebut akan terjadi, hal ini berdasarkan wahyu dari Allah. Ayat ini pula menjadi dasar bahwa perempuan yang dinikahi oleh anak angkat itu halal untuk dinikahi ayah angkatnya, karena setelah perceraian itu Nabi langsung menikahi Zainab setelah masa iddah nya berakhir.

Pada analisis nya, kedua mazhab ini yaitu mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan seseorang menggunakan kalimat selain *inkab* dan *tazwij* dalam akad. Kata yang boleh digunakan sendiri haruslah memiliki korelasi dengan akad pernikahan. Seperti halnya contoh yang sudah peneliti ungkapkan, penggunaan kata yang boleh ini bersifat sindiran namun memiliki makna yang serupa, contohnya penggunaan kata *wahaba*, *shalama*, dan lainnya.

Pada dasarnya, kedua mazhab ini sama seperti keputusan dari Kementerian Agama RI mengenai mengucapan *lafadz* yang tidak terbatas pada kata *nikah* dan *tazwij*. Keputusan Kementerian Agama ini sendiri dikarenakan dipengaruhi faktor adat istiadat yang bermacam-macam di Indonesia dan masih sering dilakukan bahkan pada upacara-upacar sakral keagamaan, sebagai contohnya

pernikahan. Tidak jarang pelafazan dalam akad itu menggunakan bahasa daerah yang mana bunyinya jauh dari kata *nikah* ataupun *tazwij*. Namun, dikarenakan memiliki makna yang serupa dan berniat untuk benar-benar melakukan pernikahan, maka kalimat tersebut dianggap sah sebagai ijab qabul. Hal ini juga berlandaskan bahwa di dalam Al-Qur'an ada kalimat yang sebenarnya memiliki makna kata yang jauh dari nikah, namun digunakan dalam membahas pernikahan.

### Kesimpulan

Dalam pembahasan mengenai ijab qabul ini sendiri, memang sering terjadi problem tentang lafadz mana yang sebaiknya digunakan, serta apakah menggunakan kalimat selain kata *nikah* atau *tazwij* itu diperbolehkan dalam pelafazan ijab qabul. Dari segi mazhab Syafi'i dan Hanbali sendiri, penggunaan kata selain *nikah* dan *tazwij* dalam ijab qabul dianggap tidak sah. Namun, menurut pendapat dari mazhab Hanafi dan Mailiki itu diperbolehkan. Bahkan mazhab Hanafi sampai merinci tentang apa bagaimana saja *lafadz* yang diperbolehkan untuk digunakan dalam ijab qabul.

Pada penggunaannya, masyarakat Indonesia secara garis besar menggunakan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan, dalam keputusan Kementerian Agama RI dalam buku kompilasi hukum Islam, tidak dinyatakan secara khusus apa saja kalimat yang digunakan sebagai ijab qabul. Artinya, selama kalimat yang digunakan itu memiliki makna yang serupa dengan kata *nikah* dan *tazwij*, serta memiliki niat untuk benar-benar melangsungkan pernikahan, ijab qabul tersebut dianggap sah.

### Daftar Pustaka

Al-Anshari, Zakaria. *Fathul Wahab Bi Syarhi Minhaj Thalab Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

- Basri, Rusyada. *Fiih Munakabat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. 1st ed. Parepare: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019.
- Farida, Elok Noor. "Studi Islam Pendekatan Hermeneutik." *Jurnal Penelitian* 7, no. 2 (2013): 381–404.
- Hasyimah. "PELAKSANAAN BERSENANDUNG SHOLAWAT DENGAN ALAT REBANA UNTUK MERANGSANG KESECRDASAN MUSIKAL ANAK PADA KELOMPOK B RA MA'HADUL ULUM MUTIH WETAN." *Skripsi UIN Walisongo*, 2023. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21048/1/1703106029\\_Hasyimah\\_Lengkap.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21048/1/1703106029_Hasyimah_Lengkap.pdf).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*. Departemen Agama RI. Revisi. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- . *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Maharsi. "HERMENEUTIKA HUMANISTIK (Studi Pemikiran Hermeneutik M . Amien Abdullah Dan Khaled Abou El Fadl)" XVII, no. 3 (n.d.).
- Munir, M. Ied Al. "Hermeneutika Sebagai Metode Dalam Kajian Kebudayaan." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 5, no. 1 (2021): 101–16. <https://doi.org/10.22437/titian.v5i1.12508>.
- Mustafa, Ali. "LAFAZ NIKAH MENURUT IMAM SYAFI (204 H) PERSPEKTIF MAQQSHID AL-SYAR'AH." *Tesis UIN SUSKA Riau*, 2019. <https://repository.uin-suska.ac.id/16200/>.
- Nurhaini. "PERBEDAAN PENGGUNAAN LAFADZ IJAB DAN QABUL DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)." *Skripsi UIN Mataram*, 2021. <http://etheses.uinmataram.ac.id/2034/1/nurhaini160202086.pdf>.
- Ratmanto, Teguh. "Pesan: Tinjauan Bahasa, Semiotika, Dan Hermeneutika." *MEDIATOR* 5, no. 1 (2004): 29–37.
- Sidik, Humar, and Ika Putri Sulistyana. "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 11, no. 1 (2021): 19–34. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v11i1.6224>.